

**EFEKTIFITAS PENYELESAIAN SENGKETA WARISAN MELALUI
MAJELIS ADAT ACEH (STUDI DI KECAMATAN DARUSSALAM,
KABUPATEN ACEH BESAR)**

RAHMAT FITRAH

ABSTRACT

Judicially, there are types of settling a dispute case: by litigation in the court and by non-litigation outside of the court. In non-litigation as an alternative settling. In Aceh Besar, a dispute is dominantly settled through Majelis Adat (Adat Council) like a problem of inheritance because the people think that it is in accordance with the people's sense of justice which is more effective. It is, therefore, interesting to analyze is how far the effectiveness of settling a dispute in inheritance the Majelis Adat is. It was located in Darussalam Subdistrict. The result of the research showed that the legal ground for Majelis Adat Aceh Besar in settling dispute in inheritance by handing down the Verdict No. 40/1999 on Organization of Aceh Special Region in which Aceh and Law No. 11/2006 on Aceh Provincial Government. The role of Majelis Adat Aceh Besar in settling dispute in inheritance is a mediator and as a communicator. The implementation of the ruling of the Majelis Adat Aceh Besar in settling dispute in inheritance for the conflicting parties was effective since it is carried out by the stakeholders so that it can be settled by adat (custom) without any conflict in the future.

Keywords: *Effectiveness, Dispute in Inheritance, Majelis Adat Aceh*

I. Pendahuluan

Secara yuridis, telah dikenal ada dua cara penyelesaian perkara, pertama penyelesaian perkara secara litigasi yaitu dipengadilan, dan kedua yang dikenal dengan cara non litigasi yaitu penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Dengan adanya penyelesaian sengketa alternatif seperti non litigasi, maka pengadilan hanya dijadikan sebagai pilihan yang terakhir oleh para pihak yang menyelesaikan sengketa. Di Aceh Besar sengketa dalam kalangan masyarakat lebih dominan diselesaikan melalui Majelis Adat, seperti masalah sengketa warisan, karena menurut mereka lebih sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh dalam masyarakat dan tergolong lebih efektif.

Bagi masyarakat Aceh, hukum adat merupakan hukum yang menjadi pedoman dalam tatanan kehidupan sosial masyarakatnya. Hukum adat yang berlaku

di Aceh merupakan kebiasaan yang dilakukan pada masa kesultanan sehingga dilangsungkan secara terus menerus demi terciptanya keseimbangan dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, hukum adat di Aceh merupakan kombinasi dari hukum Islam yang tidak dapat dipisahkan, sehingga ada istilah yang berbunyi ‘*hukom ngoen adat lagee zat ngoen sifeut*’ artinya ‘hukum dengan adat seperti zat dengan sifat dari zat tersebut’ betapa sulit dipisahkan.

Masyarakat Aceh sebagian besar mencari dan mendapatkan keadilan melalui pemecahan masalah secara tradisional (adat), yang walaupun masyarakat seringkali tidak menyadari bagaimana pertikaian itu di selesaikan melalui adat¹, di karenakan sifat dasar adat itu mengalir, lisan dan tidak terstruktur di dalam kehidupan masyarakat itu sendiri. Dengan adanya Qanun No.10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat², maka telah ditetapkan tigabelas lembaga adat yang semuanya berjalan dengan baik, yaitu *Majelis Adat Aceh* (Lembaga yang mengayomi seluruh kehidupan adat di Aceh) *Imeum Mukim* (kepala/pemimpin pemerintahan mukim), *Imuem Meunasah* (Pimpinan Surau) *Geuchik* (kepala/pemimpin pemerintahan Gampong), *Tumha Peuet* (empat orang tetua Gampong), *Tuha Lapan* (delapan orang perwakilan gampong), *Imeum Meunasah* (Imam Mesjid/Meunasah), *Keujruen Blang* (pemimpin atau yang dituakan di kalangan petani), *Panglima Laot* (pemimpin atau yang dituakan di kalangan nelayan), *Peutua Seneubok* (pemimpin atau yang dituakan di kalangan petani ladang), *Haria Peukan* (pemimpin atau yang dituakan pedagang pasar, dan *Syahbanda* (pemimpin atau yang dituakan di pelabuhan/Bandar) *Pawang glee* (Pemimpin atau yang dituakan dibagian pergunungan).

Penyelesaian sengketa/perkara melalui peradilan adat *Gampong* atau *Mukim* tetap dirasakan perlu oleh masyarakat Aceh, bila dilihat dari riwayat penyelesaian sengketa warisan didalam kalangan masyarakat Aceh maka Majelis Adat telah banyak menyelesaikan berbagai masalah yang timbul dalam pembagian warisan dan hal tersebut tergolong lebih efektif. Seperti dikatakan oleh Mahadi, bahwa hukum

¹ UNDP, *Access To Justice In Aceh-Making The Transition To Sustainable Peace And Development In Aceh*, 2006, hal. 12.

² Qanun Provinsi Aceh No.10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat.

adat itu lebih efektif dan dipatuhi oleh karena adanya orang yang mengingatkan, meski tidak tertulis.³

Kendati itu di Indonesia sudah ada Kompilasi Hukum Islam, namun kebanyakan masyarakat Aceh masih tetap menyelesaikan pembagian warisan melalui Majelis Adat Aceh, karena menurut mereka tergolong lebih efektif dan sesuai dengan hukum Islam yang bermashab syafi'i. Hal ini kemudian menjadi sesuatu yang menarik untuk diteliti lebih lanjut mengenai "Efektifitas Penyelesaian Sengketa Warisan Melalui Majelis Adat Aceh di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar".

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dikemukakan beberapa permasalahan yang akan dikaji lebih lanjut antara lain sebagai berikut:

1. Apakah yang menjadi dasar hukum Majelis Adat Aceh Besar dalam mengambil keputusan sengketa warisan ?
2. Bagaimana peran Majelis Adat Aceh Besar dalam menyelesaikan sengketa warisan pada masyarakat di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar ?
3. Bagaimana implementasi dari keputusan yang di ambil oleh Majelis Adat Aceh Besar bagi para pihak yang bersengketa di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar ?

Sesuai permasalahan tersebut di atas, maka tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :

1. Agar mengetahui dasar hukum dan pertimbangan Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Besar dalam mengambil keputusan mengenai sengketa pembagian warisan.
2. Untuk mengetahui lebih lanjut peran Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Besar dalam menyelesaikan sengketa pembagian warisan.
3. Untuk mengetahui implementasi dari keputusan yang di ambil oleh Majelis Adat Aceh Besar bagi para pihak yang bersengketa.

II. Metode Penelitian

³ Mahadi, *laporan hasil pengkajian bidang hukum adat*, BPHN, 1980, hal. 61.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yang bersifat analitis dengan pendekatan deskriptif. Melalui pendekatan deskriptif ini dimaksudkan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual tentang keakuratan fungsi Majelis Adat bersamaan dengan pelaksanaan hukum adat dalam perilaku masyarakat serta konteksnya dengan teori-teori sumber hukum berkenaan dengan permasalahan yang diajukan. Melalui yuridis empiris, penelitian ini dilakukan dari aspek perkembangan dan efektifitasnya dengan terlebih dahulu meneliti berbagai peraturan serta bahan-bahan kepustakaan yang ada, kemudian menghubungkannya dengan yuridis empiris dari fenomena-fenomena data lapangan dengan kaedah-kaedah adat yang hidup dalam masyarakat, terutama yang berkaitan dengan efektifitas yang dibuat oleh Majelis Adat Aceh.

Penelitian ini mengambil lokasi di Kabupaten Aceh Besar, yang total Kecamatannya sebanyak 23 Kecamatan, namun dalam penelitian ini hanya diambil satu kecamatan saja, yaitu di Kecamatan Darussalam, lokasi ini dipilih karena banyaknya kasus sengketa warisan yang muncul dan ditangani oleh Majelis Adat Kecamatan tersebut dengan efektif.

Sumber Data Primer, merupakan data yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat seperti Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, doktrin, traktat, yurisprudensi, adat dan kebiasaan. Bahan hukum primer ini dapat juga di peroleh langsung dari objek penelitian seperti wawancara dan kuisisioner.

Sumber Data Skunder, merupakan bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu serta dapat menganalisis data, seperti Undang-Undang, buku-buku para sarjana, hasil penelitian, jurnal, makalah dan internet.

Sumber Data Tersier, merupakan bahan-bahan yang memberi informasi tentang bahan hukum primer dan skunder yang dapat membantu memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya yang dapat menganalisis data, seperti kamus hukum, Koran, kliping, majalah dan sebagainya⁴.

⁴ Suerjono Suekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta : 1984, hal. 252.

Pengumpulan data di peroleh dari penelitian lapangan yang didukung dengan penelitian kepustakaan, sebagai berikut :

- a. Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu pengumpulan data dengan menelaah bahan perpustakaan⁵.
- b. Penelitian lapangan (*field research*) untuk pengumpulan data primer yang berkaitan dengan masalah efektifitas penyelesaian sengketa warisan melalui Majelis Adat dengan melakukan wawancara kepada :
 - 1) Tokoh-tokoh adat tingkat Kecamatan, seperti tokoh adat 1 orang serta intelektual lainnya yang berdomisili tetap di kecamatan Darussalam berjumlah 1 orang.
 - 2) Cendikiawan atau tokoh-tokoh *gampoeng* seperti *geuchiek*, *imeum Gampoeng* dan *ketua Mukim*.
 - 3) Ketua Majelis Adat Aceh.

Sesuai dengan spesifikasi penelitian yaitu yuridis empiris, maka data yang ada akan dianalisis secara kualitatif yakni pengelompokan data dan menceritakan kembali dalam uraian. Merupakan logika berfikir untuk memperoleh hasil akhir, dalam hal ini akan digunakan metode induktif-deduktif, yang mana akan ditarik suatu kesimpulan yang khusus untuk dapat digeneralisasikan.

III. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

A.Dasar

Hukum Majelis Adat Aceh Besar Dalam Mengambil Keputusan Sengketa Warisan

Lembaga Peradilan Adat di Aceh Besar mempunyai banyak fungsi, seperti sebagai tempat memohon untuk menemukan keadilan, tempat negosiasi untuk tercapainya perdamaian, tempat mediasi, arbitrase serta tempat berlangsungnya pemutusan perkara melalui persidangan adat. Majelis Adat Aceh Besar juga bertujuan untuk membina dan mengembangkan adat istiadat agar tidak hilang dan selalu terjaga sepanjang zaman, ini dikarenakan didalam adat tersebut sungguh banyak terkandung

⁵ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 1995 hal. 39.

nilai-nilai lebih bagi masyarakat yang sehingga dapat menjadi petaka bagi masyarakat bila nilai-nilai adat ini hilang dan pupus di tengah kehidupan masyarakat.

Pembentukan peradilan adat di *Gampong-Gampong* di Aceh tidaklah dimaksudkan dalam pengertian dengan adanya surat keputusan resmi dari pemerintah dan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku dalam sistem peradilan nasional Indonesia, seperti pembentukan pengadilan Negeri atau Mahkamah Syari'ah dan /atau lainnya⁶.

Peradilan bila di pandang dari segi hukum tentu dimaksudkan dalam hubungan pengurusan berbagai persengketaan, baik perdata maupun pidana, yang mengharuskan diselesaikan oleh lembaga-lembaga pengadilan Nasional dalam pengertian memerlukan upaya hukum untuk di selesaikan, bila perlu dengan berbagai saksi, berdasarkan Undang-Undang yang berlaku karena tidak ada jalan lain untuk mendapatkan keadilan, kecuali dengan jalan mendapatkan vonis dari pengadilan oleh hakim.

Disinilah terletak perbedaannya dengan peradilan adat, yang bersifat tidak tertulis, namun pasti dan tercapainya kesepakatan bersama dengan jalan damai dan juga seimbang. Peradilan adat tidak ada sanksi hukum seperti pada pengadilan Nasional, melainkan mengacu pada harkat dan martabat keadilan yang seimbang dan sejahtera.

Pelaksanaan peradilan adat yang dewasa ini didukung oleh sejumlah peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain payung hukum pemberdayaan lembaga-lembaga adat dan hukum adat sangat memadai. Didalam berbagai peraturan perundang-undangan tersebut dinyatakan secara tegas bahwa penguatan hukum adat dan peradilan adat harus dimulai dari gampong dan mukim. Pada dasarnya sama, majelis adat disetiap daerah di Aceh tetap memiliki dasar hukum daerah masing-masing yang disebut dengan Qanun kabupaten/kota, yang dibuat berdasarkan Qanun Provinsi Aceh tentang adat, tunduk kepada peraturan perundang-undangan.

⁶ H. Badruzzaman ismail, *Peradilan Adat Sebagai Peradilan Alternatif Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia (Peradilan Adat Di Aceh)-2*, Majelis Adat Aceh 2015, hal 57.

Berikut ini merupakan hukum-hukum dan peraturan utama yang menyangkut dengan pelaksanaan peradilan adat di Aceh :

1. Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 18b Ayat (1) dan Ayat (2)
2. Undang- Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang penyelenggaraan Keistimewaan Aceh.
3. Undang-undang nomor 11 tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh, Bab XIII.
4. Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat. Perda Nomor 7 Tahun 2000 ini telah diganti dengan Qanun Nomor 9 tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat dan adat Istiadat.
5. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Adat dan Istiadat.
6. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003 tentang pemerintah *Gampong*.
7. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Pemerintah *Mukim*.
8. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat.
9. Kesepakatan bersama antara Kepala Kepolisian Daerah Aceh, Gubernur Aceh, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, Ketua Majelis Adat Aceh, Rektor UIN Ar-Raniry, Presidium Balai Asyura Ureung Inong Aceh, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Aceh Dan Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia Aceh, tentang penitipan peran Forum Kemitraan Polisi dalam Masyarakat (FKPM) kedalam *Tuha Peut Gampong*.
10. Mou antara Gubernur, Polda dan MAA yang berkaitan dengan peradilan adat.
11. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Adat Kabupaten Aceh Besar.
12. Qanun Al-Asyi.

B. Peran Majelis Adat Aceh Besar Dalam Menyelesaikan Sengketa Warisan Di Masyarakat Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar

Hukum adat yang tumbuh dalam masyarakat Aceh Besar dalam perkara warisan selalu di upayakan dengan berbagai cara agar dapat diproses dalam bentuk perdamaian/*Hukom Suloh*. Ini menunjukkan bahwa setiap persoalan warisan yang timbul dalam masyarakat dapat diselesaikan tanpa terganggunya keseimbangan sosial masyarakat dan terjaganya keharmonisan. Kerena itu, setiap persoalan yang timbul dalam masyarakat untuk tahap pertama tetap diselesaikan ditingkat peradilan *gampong* dan pada tahap kedua dapat naik banding ke peradilan *Mukim*, ini sesuai dengan Mou antara Gubernur Aceh, Polda Aceh dan MAA, yang mana memberikan kesempatan kepada peradilan adat untuk menyelesaikan terlebih dahulu masalah-masalah sosial yang timbul dalam masyarakat di peradilan adat *Gampong* dan *Mukim*, bila tidak tercapainya perdamaian maka selanjutnya dilimpahkan ke Pengadilan.

Masyarakat Aceh Besar juga menyebut peradilan perdamaian dengan sebutan *Hukom Suloh*. Adapun faktor-faktor yang membuat masyarakat lebih menggunakan *Hukom Suloh* melalui Majelis Adat sebagai berikut :

1. Mampu menjaga harga diri, derajat keluarga, reputasi, nama baik keluarga dan lain sebagainya diantara kedua belah pihak, dikarenakan masyarakat Aceh lebih mengutamakan keakraban, kerukunan, keseimbangan dan cinta damai.
2. Tidak ada yang menang dan yang kalah.
3. Proses yang singkat dan tidak rumit.
4. Putusan yang mengandung banyak kebijakan, kearifan, serta sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh dalam masyarakat.
5. Bersedia untuk datang ke rumah yang bersengketa.
6. Biaya yang dikeluarkan sangat murah.
7. Hemat waktu dan tenaga.
8. Terkontrol dan lebih mudah diperkirakan hasil

9. Keputusan Bertahan sepanjang waktu⁷.

Majelis Adat Kabupaten Aceh Besar khususnya Kecamatan Darussalam sangat berperan penting dalam kehidupan adat masyarakat, ini dapat dilihat bahwa masyarakat masih sangat percaya kepada Majelis Adat untuk menangani sengketa-sengketa yang timbul dalam masyarakat. Saat ini sengketa yang paling banyak timbul dalam masyarakat adalah masalah *faraid* atau warisan, jumlahnya hampir mencapai 75% sengketa yang ditangani *Gampong-Gampong* hanya mengenai *faraid*, bahkan ada yang bermuara ke peradilan adat lebih tinggi yaitu peradilan *Mukim*⁸.

Peran Majelis Adat Kabupaten Aceh Besar Kecamatan Darussalam di tingkat *Gampong* atau *Mukim* adalah sebagai mediator dan fasilitator dalam menyelesaikan sengketa warisan. Dalam setiap proses penyelesaian sengketa atau perselisihan menurut hukum adat di peradilan tingkat *Gampong*, maka yang berperan di dalamnya adalah *geuchik* dan *teungku imuem meunasah*, musyawarah dilakukan di tempat atau rumah orang yang meninggal atau almarhum atau pewaris biasanya disebut *rumoh tuha*. *Geuchik* dan *Teungku* mempunyai tugas ganda yaitu sebagai mediator sekaligus sebagai komunikator dan disisi lain sebagai pemimpin musyawarah adat dan juru runding. *Geuchik* juga bertindak sebagai hakim atau juri damai.⁹

Peradilan *Gampong* atau peradilan *Mukim*, setiap keputusan yang disepakati dalam hal warisan selalu berdasarkan suatu analisa dan pertimbangan yang mencakup seluruh aspek dalam keluarga dan mempunyai kekuatan hukum mengikat semua pihak, karena setiap pertimbangan selalu memperhatikan norma-norma yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat yang merujuk pada Al-Qur'an dan Hadish,

⁷ Wawancara dengan Zaini M. Saleh, Mukim Lambaro Angan, Tanggal 8 Mai 2016, Pukul 10.00 WIB.

⁸ Wawancara dengan Zaini M. Saleh, Mukim Lambaro Angan, Tanggal 13 Mai 2016, Pukul 15.00 WIB.

⁹ Isa Sulaiman dan T. Syamsuddin, *Pedoman Adat Aceh: Peradilan Adat dan Hukum Adat*, Lembaga Kebudayaan dan Adat Aceh (LAKA), 2002, hal. 7.

dikarenakan hukum adat harus tunduk pada hukum Islam¹⁰. Semua perkara yang timbul dalam masyarakat Aceh Besar dapat diartikan bahwa penyelesaiannya semua melalui *Hukum Suloh*.

Dalam melakukan *Hukom Suloh*, maka Peradilan adat harus memperhatikan azas-azas sebagai berikut :

1. Azas musyawarah/mufakat, yaitu azas yang digunakan untuk menyelesaikan masalah warisan/*faraid* dengan memperhatikan nilai-nilai kesepakatan di dalam keluarga, dengan demikian para ahliwaris dapat saling menerima setiap keputusan yang telah di sepakati bersama.
2. Azas kebersamaan, merupakan sebuah pemikiran yang dipakai dengan lebih mengutamakan kepentingan bersama para pihak keluarga demi tercapainya kepuasan para ahli waris, disini terdapat angka-angka lebih kurang yang mana lebih disebuah bagian namun dikurangkan di bagian lain, sehingga setelah diperhitungkan tetap sesuai dengan hak masing-masing.
3. Azas keadilan, dengan membagi secara adil harta warisan sesuai dengan Hukum Islam yaitu merujuk kepada Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW, sehingga tidak ada yang mempermasalahkan lagi di kemudian hari
4. Azas keharmonisan, yaitu dengan mengupayakan kerukunan para pihak ahli waris/keluarga yang bersengketa agar tali silaturrahi selau terjaga, *hablumminannas wa hablumminallah*¹¹.

Memang hukum waris adat merupakan hukum yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan azas-azas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan ahli waris serta cara bagaimana warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada ahli waris yang sesuai dengan ketentuan hukum

¹⁰ Wawancara dengan Teungku Sri Darmawan, Imuem Chik pada kemukiman Lambaro Angan, tanggal 8 Mai 2016, pukul 12.00 WIB.

¹¹ Wawancara dengan Teungku Nasruddin Ali, Tokoh Adat Kecamatan Darussalam, 8 Mai 2016, Pukul 11.00 WIB.

Islam. Hukum adat harus tuntuk dan sesuai dengan ketentuan hukum Islam¹². Setiap penegakan hukum ada tiga unsur yang harus dicapai, yaitu unsur kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan¹³.

C.Peran

Majelis Adat Aceh Besar Dalam Menyelesaikan Sengketa Warisan Di Masyarakat Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar

Didalam proses perdamaian yang menurut hukum adat membuat Majelis adat sangat bijaksana dalam menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat. Didalam proses perdamaian ini selalu memperhatikan azas musyawarah mufakat, melalui cara ini tali persaudaraan tidak akan terputus, tidak ada dendam dan ataupun sakit hati, karena para pihak sudah betul-betul ikhlas dengan setiap putusan yang diambil, akhir dari pada itu adalah berjabat tangan¹⁴.

Sengketa-sengketa tersebut lazimnya pihak yang merasa dirugikan mulanya akan melapor kepada para perangkat *Gampong* baik kepada *Geuchik* atau *Teungku Imeum* atau kepada kepala lorong/kepala dusun, dengan menerima pengaduan dari pihak keluarga. Dapat dipahami bahwa semua yang melibatkan perangkat desa berarti telah muncul sengketa diantara mereka, bila tidak biasanya mereka hanya melibatkan para orang alim/*Teungku* atau sanak saudara yang pandai dalam ilmu faraid. Beranjak dari itu, kemudian *Geuchik* melakukan analisa perkara tersebut untuk penyelesaian sengketa bersamaan dengan *Teungku Imeum* dan kepala lorong, *Tuha Peut* hanya mengetahui saja¹⁵. *Tuha Peut* dan *Tuha Lapan* tidak dilibatkan mengenai perkara

¹² Wawancara dengan Teungku Sri Darmawan, Imuem Chiek Mukim lambaro Angan, tanggal 8 Mai 2016, pukul 11.30 WIB.

¹³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Penerbit: Universitas Atma Jaya, Yogyakarta 2010, hal. 122.

¹⁴ Wawancara dengan Mukhtar, Tuha Peut Gampong Lambada Peukan, Tanggal 13 Mai 2016, pukul 15.00 WIB.

¹⁵ Wawancara dengan Hasbi, Geuchik Gampong Lam Biheu, tanggal 21 Mai 2016, Pukul 12.00 WIB.

warisan biasanya cukup dengan *Geuchik*, *Teungku Imeum*, dan kepala lorong di *Gampong* saja yang menangani masalah tersebut hingga selesai dan bila masalah tersebut tidak ada titik temu atau tidak sanggup diselesaikan di peradilan *Gampong* maka salah satu dari keluarga tersebut membuat surat permohonan agar kiranya dapat memfaraidkan harta mereka yang ditujukan ke *Imum Mukim*, surat tersebut sebagai pegangan dan dasar untuk melakukan *faraid*.

Berikut dibawah ini merupakan beberapa sengketa warisan yang terjadi dalam masyarakat Kabupaten Aceh Besar kecamatan Darussalam dan diselesaikan oleh Majelis Adat:

1. Sengketa warisan almarhum An, dimana para ahli waris merasa tidak puas dengan pembagian harta warisan yang dilakukan di peradilan *gampong*, yang mana hak yang diterima menurut mereka tidak dengan kebijakan-kebijakan, dan dari harta yang diterima oleh ahli waris yang berupa tanah dan rumah tidak mempunyai akses jalan untuk menuju ketempat-tempat tersebut dikarenakan ada beberapa ahli waris tidak mau tanah yang menjadi haknya dalam harta warisan tersebut di ambil untuk dijadikan jalan karena akan merugikan pihaknya. Sedangkan *hareuta peunulang* yang telah diberikan untuk setiap anak yaitu berupa tanah beserta rumah namun tidak dengan ketentuan batas-batas yang akurat sehingga tanah yang dekat dengan lingkungan rumah dari tiap-tiap *hareuta peunulang* tersebut saling dikuasai oleh ahli waris yang menyebabkan adanya besar-kecil dari bidang tanah lingkungan rumah tersebut yang di perdebatkan.

- a. Mekanisme Penyelesaian Sengketa warisan di peradilan *Mukim* :

Pada sengketa ini *Mukim* dengan *Teungku Imuem Mukim* beserta dengan unsurnya menggelar musyawarah kembali di kediaman almarhum dengan segenap ahli waris, dalam musyawarah ini pertama-tama kali dilakukan oleh tim peradilan *Mukim* adalah memahami duduk perkara dalam harta warisan tersebut dan meminta keterangan dari setiap punca masalah yang ada. Kemudian barulah menentukan ahli waris beserta porsi yang akan di terima

masing-masing ahli waris, setelah itu mencatat semua aktiva dan pasiva beserta pengukuran tanah dari harta warisan almarhum.

b. Dasar Pertimbangan :

Setelah memahami segala masalah yang ada dengan segala pertimbangan maka lahirlah kebijakan yang menegaskan bahwa harta warisan ini adalah harta peninggalan dari almarhum orang tua, jadi tidak ada artinya bila diperselisihkan karena harta tersebut bukanlah harta yang kita ikhtiar sendiri namun harta warisan tersebut merupakan pemberian dari orang tua melalui warisan, tentunya semua ini sudah ada hanya tinggal untuk di bagi-bagikan kepada ahliwaris yang berhak sesuai dengan ketentuan Al-qur'an dan Hadish Nabi, untuk dipergunakan dengan sebaik mungkin. Sungguh sayangnya almarhum yang sudah didalam kubur di ungkit-ungkit namanya kembali hanya karena harta yang ditinggalkannya, maka dengan demikian berdamailah dalam harta warisan ini agar almarhum dapat istirahat dengan tenang dan tidak terhambat untuk menuju syurga. Kendati demikian dalam urusan harta warisan ini janganlah sampai ada yang merasa dirugikan dan jangan ada yang merasa kecewa demi menjaga marwah keluarga haruslah perdamaian dilakukan dengan cara *suloh* (ikrar dan berjabat tangan). Dengan mendengar semua nasehat yang diberikan kepada ahli waris oleh tim peradilan *Mukim* maka semuanya luluh dan mau untuk tidak mempermasalahkan lagi mengenai harta warisan ini dan hanya mengambil apa yang telah menjadi haknya.

c. Keputusan :

Setelah memberikan nasehat-nasehat kepada semua ahliwaris maka tim peradilan *Mukim* dengan persetujuan bersama memutuskan untuk memberikan akses jalan menuju ke rumah dan tanah yang telah menjadi hak saudara kandungnya tersebut dan tanah yang dijadikan akses jalan tersebut di gantikan dengan memberikan tanah di tempat lain untuk ahli waris tersebut, maka dengan demikian tidak ada yang dirugikan. Dalam hal ketetapan luas dan

batas dari *hareuta penulang* yaitu dengan mengambil patokan pada bagian tanah yang terkecil dari *hareuta peunulang* dan kelebihan dari yang telah dikuasai oleh beberapa ahli waris maka haknya dikurangi di tempat lainnya. Dalam hal ini hukum adat hanya melakukan kebijakan-kebijakan dalam melaksanakan keputusan, tidaklah menentukan besar kecilnya porsi yang di dapat karena porsi hanya di tentukan oleh Al-qur'an dan Hadish. Dengan demikian semua ahli waris telah berdamai dan akur kembali, dan saling berjabat tangan satu sama lainnya dengan ikrar bermaaf-maafan. Setelah semuanya selesai maka para ahli waris diwajibkan untuk mengadakan acara kenduri/*khanduri/khauri* untuk anak yatim beserta fakir miskin dan berdo'a untuk almarhum An¹⁶.

2. Kendati demikian ada sebuah kasus dalam acara *suloh* di peradilan *Gampong* yang mana para wali menuntut hak dalam harta warisan yang di tinggalkan saudara kandungnya, padahal saudara kandungnya mempunyai anak perempuan dan anak laki-laki, dengan demikian sebenarnya harta warisan tersebut habis bila di bagi, akan tetapi mengingat paman dari ahli waris yaitu saudara kandung dari ayah anak yang telah meninggal tersebut jangan sampai berputus asa dan harus selalu harmonis dalam keluarga maka para ahliwaris bersepakat dan menyetujui agar paman mereka juga mendapatkan sedikit dari harta warisan yang di tinggalkan oleh ayah mereka. Namun setelah di berikan hak dalam harta warisan tersebut maka paman/wali menolaknya, dikarenakan menurut mereka porsi yang diberikan tersebut sangatlah kecil, kemudian paman tersebut mengambil sikap untuk melimpahkan masalah tersebut ke Mahkamah Syar'iah Jantho, setelah mengeluarkan biaya yang tergolong banyak dan mengurus tenaga namun kemudian hakim mengeluarkan putusan bahwa para wali/paman tersebut tidak mendapatkan apa-apa dari harta warisan yang ditinggalkan almarhum

¹⁶ Wawancara dengan Teungku Abdul Hamid, Tokoh Intelektual Kecamatan Darussalam, tanggal 20 Mai 2016, Pukul 15.00 WIB

dikarenakan anak dari almarhum lengkap untuk mengambil harta yang ditinggalkan almarhum ayahnya. Dengan perasaan kecewa dan malu para ahli waris menyesalkan tindakannya.

Pembagian harta warisan tidak semata-mata tunduk dan patuh kepada hukum adat akan tetapi harus sesuai dengan hukum Islam yang merupakan suatu kombinasi, hukum Islam sebagai ketetapan yang tidak dapat di pungkiri sedangkan hukum adat merupakan suatu faktor penunjang dari kebijakan-kebijakan yang timbul dalam musyawarah mufakat¹⁷.

D. Implementasi Keputusan Yang Di Ambil Oleh Majelis Adat Kabupaten Aceh Besar Kecamatan Darussalam

Hukum adat yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Aceh Besar Kecamatan Darussalam mengandung unsur tradisi dan unsur agama. Walaupun sebagian besar hukum adat tidak tertulis, namun ia mempunyai daya ikat yang kuat dalam masyarakat. Ada sanksi tersendiri dari masyarakat jika melanggar aturan hukum adat. Oleh karena itu, untuk berlakunya suatu hukum dalam masyarakat maka harus terdapat alat pemaksa dalam hukum karena alat pemaksa menentukan adanya hukum, alat pemaksa tersebut tidak harus berbentuk badan peradilan sebagaimana dikenal didalam masyarakat modern dan kompleks, tetapi alat tersebut dapat berwujud suatu keluarga atau suatu clan¹⁸. Ini menunjukkan bahwa hukum tersebut berjalan bukan karena adanya sebuah lembaga yang harus formal akan tetapi adanya sebuah aturan untuk ditaati dan adanya alat pemaksa yang memberikan efek jera dalam kehidupan bermasyarakat.

Sesungguhnya peradilan non litigasi bukan hanya berlaku di *gampong-gampong*, akan tetapi berlaku pula di kalangan masyarakat yang sudah maju di kota-kota. Ini menunjukkan bahwa azas kekeluargaan dan kerukunan dalam hidup

¹⁷ Wawancara dengan Teungku Abdul Hamid, Tokoh Intelektual Kecamatan Darussalam, tanggal 20 Mei 2016, Pukul 15.30 WIB.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *kesadaran hukum dan kepatuhan hukum*, Jakarta, Rajawali, 1982. hal 2.

bermasyarakat masih sangat utama, dan tetap menginginkan hidup dengan damai dari pada melibatkan pengadilan yang mengakibatkan permasalahan menjadi lebih panjang.

Penerapan hukum adat dalam masyarakat Aceh Besar mempunyai nilai lebih setelah adanya buku tentang pedoman peradilan adat di Aceh¹⁹, telah banyak mengarahkan pemangku adat baik di tingkat *Gampong* atau di tingkat *Mukim* untuk mencatat atau mengadministrasikan semua perkara yang ada, dengan dilengkapi dengan form-form pelaporan dan penyelesaian kasus. Dari sisi administrasi ini menunjukkan menambah bobot dari putusan peradilan adat, dengan mudah diawasi dan memberikan salinan kepada para pihak, lembaga *Mukim* dan juga kepada kepolisian agar mereka mengetahui bahwa suatu perkara telah diselesaikan melalui peradilan *Gampong*.

Pencapaian tujuan dalam menyelesaikan sengketa sesuai dengan asas rukun, patut, dan laras²⁰. Musyawarah menjadi cara yang tepat untuk menemukan perdamaian. Jika tidak bisa diselesaikan dan akhirnya harus dibawa ke pengadilan umum/syari'ah, maka ini akan membuat malu para pihak keluarga, sebab perkaranya sudah diketahui oleh umum, maka para keluarga banyak yang menempuh jalur peradilan *gampong*. Dengan demikian badan peradilan *Gampong* itu masih mempunyai kedudukan hukum yang kuat, karena hingga saat ini badan peradilan dimaksud belum pernah dicabut.²¹

Didalam peradilan adat Aceh untuk menyelesaikan sengketa mempunyai istilah tersendiri yaitu "*Uleu Beumatee, Ranteng bek patah*" yang dapat dapat diterjemahkan bahwa dalam memukul ular hingga mati namun ranting yang digunakan untuk memukul ular tersebut jangan sampai patah. Ini mempunyai makna

¹⁹ Tim penyusun, *Pedoman Peradilan Adat Di Aceh*, edisi ke-2, Majelis Adat Aceh, 2012, hal. 42.

²⁰ Moh. Koesnoe, *Catatan-Catatan Terhadap Hukum Adat Dewasa Ini*, Airlangga University Press 1979.

²¹ T. Ibrahim El Hakimy, *Hakim Perdamaian Desa Sebagai Ujung Tombak Pencipta Kerukunan Dan Ketertiban Masyarakat*, LAKA NAD, Banda Aceh 2001, hal. 28.

bahwa setiap perselisihan harus dapat diselesaikan, namun keharmonisan harus tetap terjaga dan jangan sampai dengan penyelesaian perselisihan dapat menimbulkan dendam dan permusuhan.

Efektifitas hukum berarti bahwa hukum itu mencapai tujuan, artinya hukum tersebut benar-benar berlaku dan berfungsi²². Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, berarti hukum tersebut mencapai sasarannya yaitu adil dan seimbang menurut hukum Islam. secara umum, efektifitas suatu hal diartikan sebagai keberhasilan dalam pencapaian target atau tujuan yang telah ditetapkan. Efektif dikarenakan terus dilaksanakan oleh para pihak dan setiap keputusan yang diambil oleh peradilan adat memenuhi kaidah-kaidah yang tumbuh dalam masyarakat, sehingga kasus yang telah diselesaikan secara adat tidak ada yang melahirkan keributan dikemudian hari dan tidak lagi diajukan ke pengadilan. Dalam hal ini, derajat kepatuhan hukum masyarakat menjadi salah satu parameter tentang efektif atau tidaknya hukum itu diberlakukan.

Menta'ati hukum karena menta'ati perintah dan larangan Allah SWT, bukan sekedar takut terhadap hukuman dan aparat hukum. Dengan demikian, ketertiban masyarakat akan selalu terjaga, masyarakat menta'ati hukum dikarenakan dorongan dari kesadaran sendiri, selain dari adanya pengawasan. Dari itu, tentu tidak perlu lagi adanya pengawasan yang ketat dari manusia karena masyarakat merasa telah diawasi oleh Allah SWT. Tentu hal ini sangat efektif dalam mewujudkan masyarakat yang memiliki kesadaran hukum yang tinggi²³.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Yang menjadi dasar hukum Majelis Adat Aceh Besar dalam mengambil keputusan sengketa warisan adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999

²² Soerjono Soekanto, *Masalah Kedudukan dan Peranan Hukum Adat*, Academica, Jakarta 1979, hal. 5.

²³ <http://hizbut-tahrir.or.id/efektifitas-hukum-islam>, diakses tanggal 8 Juni 2016.

Tentang penyelenggaraan Keistimewaan Aceh yang mana Aceh diberi wewenang untuk dapat menghidupkan adat sesuai dengan syari'at Islam, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh juga memberi wewenang kepada Majelis Adat Aceh untuk dapat penyelesaian masalah sosial masyarakat yang ditempuh melalui lembaga adat, dan juga beberapa Qanun untuk memperkuat keberadaan lembaga adat yaitu Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat Aceh, Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan *Gampong*, dan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan *Mukim*.

2. Peran Majelis Adat Aceh Besar dalam menyelesaikan sengketa mengenai warisan pada masyarakat Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar yaitu sebagai mediator sekaligus sebagai komunikator dan juga fasilitator, disisi lain lembaga adat juga berperan sebagai pemimpin musyawarah adat dan juga juru runding bagi para pihak yang bersengketa.
3. Implementasi dari keputusan yang diambil oleh Majelis Adat Aceh Besar bagi para pihak yang bersengketa sudah efektif dikarenakan terus dilaksanakan oleh para pihak dan setiap keputusan yang diambil oleh peradilan adat memenuhi kaidah-kaidah yang tumbuh dalam masyarakat, sehingga kasus yang telah diselesaikan secara adat tidak ada yang melahirkan keributan dikemudian hari.

A. Saran-saran

1. Disarankan kepada Majelis Adat Aceh Besar untuk dapat memberikan sosialisasi mengenai peradilan *Gampong* dan peradilan *Mukim* di setiap gampong agar kaula muda dan remaja sebagai generasi penerus dapat mengetahui keberadaan peradilan adat, dengan demikian peradilan adat dapat terus berkembang.
2. Diharapkan kepada Masyarakat Kabupaten Aceh Besar agar selalu menjunjung tinggi nilai-nilai adat dan agar dapat lebih memilih peradilan alternatif seperti peradilan adat di *Gampong* dan *Mukim* dalam menyelesaikan setiap masalah, guna tercapainya keharmonisan antar sesama.

3. Kepada Majelis Adat di peradilan *Gampong* dan peradilan *Mukim* disarankan untuk lebih memperbaiki sistem administrasi, dan diharapkan agar peradilan *Gampong* dan peradilan *Mukim* dapat menjalankan tata cara peradilan adat seperti layaknya peradilan nasional dalam konteks adat dengan menjalankan lebih baik lagi setiap ketentuan tertulis dari buku pedoman peradilan adat di Aceh.

IV. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Hakimy T. Ibrahim El, *Hakim Perdamian Desa Sebagai Ujung Tombak Pencipta Kerukunan Dan Ketertiban Masyarakat*, LAKA NAD, Banda Aceh 2001, hal. 28.

Ismail Badruzzaman, *Peradilan Adat Sebagai Peradilan Alternatif Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia (Peradilan Adat Di Aceh)-2*, Majelis Adat Aceh 2015.

Koesnoe Moh., *Catatan-Catatan Terhadap Hukum Adat Dewasa Ini*, Airlangga University Press 1979.

Mahadi, *laporan hasil pengkajian bidang hukum adat*, BPHN, 1980.

Mertokusumo Sudikno, *Mengenal Hukum*, Penerbit: Universitas Atma Jaya, Yogyakarta 2010, hal. 122.

Suerjono Suekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta : 1984, hal. 252.

_____ dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 1995 hal. 39.

_____, *Masalah Kedudukan dan Peranan Hukum Adat*, Academica, Jakarta 1979, hal. 5.

Sulaiman Isa dan T. Syamsuddin, *Pedoman Adat Aceh: Peradilan Adat dan Hukum Adat*, Lembaga Kebudayaan dan Adat Aceh (LAKA), 2002, hal. 7.

UNDP, *Access To Justice In Aceh-Making The Transition To Sustainable Peace And Development In Aceh*, 2006, hal. 12.

B. Perundang-Undangan.

Qanun Provinsi Aceh No.10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat.

C. Artikel dan Internet.

<http://hizbut-tahrir.or.id> efektifitas-hukum-islam, diakses tanggal 8 Juni 2016.